




<p><b>RUMAH SAKIT JiWA PROF.HB.SAANIN PADANG</b></p>  <p><b>Jln. Raya Ulu Gadut</b></p>	<p align="center"><b>PELAKSANAAN KOMUNIKASI EFEKTIF (SBAR) DOKTER-PERAWAT MELALUI TELPON</b></p>		
<p align="center"><b>SPO</b></p>	<p>441/011/PWT- SPO/1/2020</p>	<p><b>NO.REVISI</b> 03</p>	<p><b>HALAMAN</b> 1/2</p>
<p><b>PENGERTIAN</b></p>	<p>Suatu cara untuk menyampaikan informasi mengenai suatu kondisi baik kondisi pasien, hasil pemeriksaan penunjang yang kritis, ruangan, peralatan, permintaan dll, kepada seseorang (dokter, perawat dll) melalui telepon yang dilakukan secara akurat, lengkap, dimengerti, tidak duplikasi dan tepat kepada penerima informasi sehingga dapat mengurangi kesalahan dan untuk meningkatkan keselamatan pasien.</p>		
<p><b>TUJUAN</b></p>	<p>Sebagai acuan dalam melakukan komunikasi efektif (SBAR)</p>		
<p><b>KEBIJAKAN</b></p>	<p>Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Padang Nomor : 800/346.a/HK-KP/VII-2019 Tentang Kebijakan Sasaran Keselamatan Pasien.</p>		
<p><b>PROSEDUR</b></p>	<p><b>A. Tatalaksana komunikasi SBAR melalui telepon Antara Perawat dengan Dokter jaga/DPJP</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebelum menelpon dokter jaga/DPJP, perawat telah melakukan pemeriksaan fisik, anamnesa (pengkajian), dan membaca rekam medis pasien.</li> <li>2. Perawat menulis hal-hal yang akan dilaporkan dicatat terintegrasi dalam bentuk SBAR</li> <li>3. Perawat menyiapkan Rekam Medis pasien yang berisi catatan SBAR yang telah diisi didekat pesawat telepon lengkap dengan data-data yang akan dilaporkan.</li> <li>4. Sebelum melaporkan, perawat menyampaikan identitas perawat, ruangan RS tempat perawat bertugas, sampaikan salam singkat, seperti: "selamat pagi/ siang/ sore/ malam dokter?"</li> <li>5. Laporkan kondisi pasien dengan menggunakan teknik komunikasi <b>SBAR</b></li> <li>6. Instruksi yang diberikan dokter jaga/DPJP ditulis sebagai rekomendasi di CPPT</li> <li>7. Perawat memastikan bahwa rekomendasi yang diberikan telah sesuai kebenarannya dengan cara TBak (Tulis, Baca ulang, dan Konfirmasi). Apabila ada pemberian obat, maka perawat mengulang dengan mengeja (<i>Spelling</i>)</li> <li>8. Perawat yang menerima instruksi membuat tanggal, jam dan paraf serta nama jelas pada kolom</li> </ol>		

<p><b>RUMAH SAKIT JiWA PROF.HB.SAANIN PADANG</b></p>  <p><b>Jln. Raya Ulu Gadut</b></p>	<p align="center"><b>PELAKSANAAN KOMUNIKASI EFEKTIF (SBAR) DOKTER-PERAWAT MELALUI TELPON</b></p>		
<p align="center"><b>SPO</b></p>	<p>441/011/PWT- SPO/1/2020</p>	<p><b>NO.REVISI</b> 03</p>	<p><b>HALAMAN</b> 2/2</p>
<p>PROSEDUR</p>	<p align="center"><b>TGL.TERRBIT</b></p> <p align="center"><b>21 Jan 2020</b></p> <p align="center">Ditetapkan Direktur RSJ Prof.HB.Saanin Padang</p>  <p align="center"><b>Drg. Ernoviana, M.Kes</b> NIP. 19601118 198701 2 001</p> <p>stempel Konfirmasi TBaK di CPPT selambat-lambatnya dalam waktu 1 x 24 jam</p> <p>9. Apabila dokter jaga/DPJP (yang memberi instruksi) berhalangan (cuti, sakit) maka yang melakukan konfirmasi TBaK di CPPT adalah dokter yang ditunjuk oleh dokter tersebut dengan menulis tanggal, jam, paraf dan nama jelas pada kolom yang tersedia</p> <p><b>B. Komunikasi SBAR via telepon antara Dokter Jaga/Ruangan dan DPJP</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebelum menelpon DPJP, dokter jaga/dokter ruangan telah melakukan pemeriksaan fisik, pengkajian dan menulis hal-hal yang akan dilaporkan dalam bentuk SBAR di lembar asesmen dokter di IGD atau di CPPT untuk pasien rawat inap</li> <li>2. Sebelum melaporkan, dokter jaga/ruangan menyampaikan identitasnya, ruangan tempat dokter bertugas, sampaikan salam singkat, seperti: "selamat pagi/ siang/ sore/ malam dokter?"</li> <li>3. Laporkan kondisi pasien dengan menggunakan teknik komunikasi <b>SBAR</b></li> <li>4. Apabila ada pemberian obat, maka mengulang dengan mengeja (<i>Spelling</i>)</li> <li>5. Instruksi yang diberikan DPJP ditulis sebagai rekomendasi di lembar asesmen dokter di IGD atau di CPPT dan dipastikan telah sesuai kebenarannya dengan cara TBaK (Tulis, Baca ulang, dan Konfirmasi)</li> <li>6. Baik dokter pemberi laporan maupun DPJP penerima laporan mengisi tanggal, jam, paraf dan nama jelas pada kolom stempel konfirmasi TBaK</li> <li>7. DPJP yang menerima laporan memberikan paraf dan nama jelas pada kolom stempel Konfirmasi TBaK selambat-lambatnya dalam waktu 1 x 24 jam</li> <li>8. Apabila DPJP (yang menerima laporan) berhalangan (cuti, sakit) maka yang melakukan konfirmasi adalah dokter pengganti yang ditunjuk oleh DPJP tersebut.</li> </ol>		
<p>UNIT TERKAIT</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bidang Pelayanan</li> <li>2. Bidang Keperawatan</li> <li>3. Instalasi Rawat Inap</li> <li>4. Instalasi Gawat Darurat</li> </ol>		